



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393  
E-mail : dpmpstsp.kabpangandaran@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN PANGANDARAN**  
**Nomor: 503/032/DPMPSTSP/PEND/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**SD**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional SD kepada :

**NAMA SATUAN PENDIDIKAN** : MERAH BINTANG

**ALAMAT** : -

**JALAN/DUSUN** : JALAN PAMUGARAN/ DUSUN  
KARANGSARI

**RT/RW** : 005/002

**DESA** : PANANJUNG

**KECAMATAN** : PANGANDARAN

**KABUPATEN** : PANGANDARAN

**NAMA YAYASAN** : YAYASAN MERAH BINTANG

**MASA BERLAKU** : 2025-04-27

**NIB** : 0220203880171

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : **27 April 2022**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

**Catatan :**

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi**
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di [iotentik@bppt.go.id](mailto:iotentik@bppt.go.id)